

**PENYITAAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH
PIHAK KEPOLISIAN AKIBAT PELANGGARAN
LALU LINTAS
(Studi pada Kepolisian Resor Langkat)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

OLEH:

DIANA AINURIDHA
NPM: 1406200055



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DIANA AINURIDHA
NPM : 1406200055
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYITAAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PIHAK KEPOLISIAN AKIBAT PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi Pada Kepolisian Resor Langkat)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HAN/FAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
4. FAJARUDDIN, S.H., M.H



Wajiz, Cerdas dan Sepekerja

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DIANA AINURIDHA
NPM : 1406200055
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYITAAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PIHAK KEPOLISIAN AKIBAT PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi Pada Kepolisian Resor Langkat)

PENDAFTARAN : Tanggal 22 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Dr. T. ERWINSYAMBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814

Pembimbing II


FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303



Wajiz, Cerdas dan Sepercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DIANA AINURIDHA
NPM : 1406200055
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/IIHUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYITAAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PIHAK
KEPOLISIAN AKIBAT PELANGGARAN LALU LINTAS
(Studi Pada Kepolisian Resor Langkat)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 16 Maret 2018

Pembimbing I


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814

Pembimbing II


FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Unggul, Cerdas, Terpercaya

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIANA AINURIDHA**
NPM : 1406200055
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Penyitaan Kendaraan Bermotor oleh Pihak
Kepolisian Akibat Pelanggaran Lalu Lintas (Studi
pada Kepolisian Resor Langkat)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



DIANA AINURIDHA



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 37 / III / 2018 / Lantas

----- Yang bertanda tangan dibawah ini **KEPALA UNIT KECELAKAAN
SATUAN LALU LINTAS POLRES LANGKAT** : -----

Nama : **MASTER S.M. PURBA, S.H**
Pangkat : IPDA
Nrp : 81010434
Kesatuan : Polres Langkat

----- Dengan ini menerangkan bahwa sebagai berikut :


Nama : DIANA AINURIDHA
Umur : 22 Tahun
NPM : 1406200055
Alamat : Dsn. Gang Pasir Ds. Securai Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat

Yang tersebut diatas adalah benar Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah melakukan riset di Kantor Unit Laka Polres Langkat dengan nilai baik.

----- Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya. -----

Dikeluarkan di : Stabat
Pada Tanggal : 02 Maret 2018

a.n. **KEPALA SATUAN LALU LINTAS
KANIT LAKA**



MASTER S.M. PURBA, S.H.
IPDA NRP 81010434



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 9 d/23/KEP/IL.3-AU/UMSU-06/F/2017

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Peretujuan Kepala Bagian Hukum Acara, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : DIANA AINURIDHA
NPM : 1406200055
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : **PENYITAAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PIHAK KEPOLISIAN AKIBAT PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi Pada Kepolisian Resor Langkat)**

Pembimbing I : Dr. T ERWINSYAHBANA, SH., M. Hum
Pembimbing II : FAJARUDDIN, SH., MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman** pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 11 Desember 2017
3. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: **11 Juni 2018.**

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 25 Rabiul Awal 1439 H
14 Desember. 2017 M



Wassalam
Dekan,

IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : DIANA AINURIDHA
NPM : 1406200055
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PENYITAAAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PIHAK
KEPOLISIAN AKIBAT PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi
Pada Kepolisian Resor Langkat)

Pembimbing I : Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.H
Pembimbing II : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
28-1-18	EYD, penemuan halaman dan font. kata mutlak, Rumus maretak, kuse posisi bagian pemerintah.		
1 Feb-2018	Tinjauan prosedur		
20-2-18	Pembahasan dan bentuk gres,		
20-2-18	Hasil wawancara awal (mencari)		
5-3-18	Berita hukum dan Acc objektif ke pembimbing II (buku)		
12-3-2018	Perbiti Caba/Manawa dan Analisis masalah 2		
14-3-2018	Perbiti bb II Akty publik masalah 3.		
15-3-2018	Aspek publik		
16-3-18	Acc obj-		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.H

Pembimbing II

Fajaruddin, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : fn.umsu@yahoo.com

Siapa, Siapa dan Siapa

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 2810 /II.3-AU/UMSU-06/F/2017
Lamp. : ---
Hal : Mohon Izin Riset

Medan, 30 Rabiul Awal 1439 H
19 Desember 2017 M

Kepada : Yth Kepolisian Resor Langkat
di
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa yang dimaksud dapat diberikan izin untuk melakukan riset di instansi yang dipimpin, guna memperoleh informasi dan data untuk penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini:

Nama : Diana Ainuridha
N P M : 1406200055
Fakultas : Hukum
Prodi /Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Acara
Judul Skripsi : Penyitaan Kendaraan bermotor Oleh Pihak Kepolisian Akibat Pelanggaran Lalu Lintas.

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n.Dekan,
Wakil Dekan-III



Zamrudin, SH, MH

ABSTRAK

PENYITAAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PIHAK KEPOLISIAN AKIBAT PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi pada Kepolisian Resor Langkat)

DIANA AINURIDHA
1406200055

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penemuan banyak kasus penyitaan kendaraan bermotor akibat pelanggaran lalu lintas. Penyitaan yang tidak sesuai dengan prosedur penyitaan, yang mengakibatkan masyarakat rugi atas tindakan aparat kepolisian. Aparat kepolisian dalam melakukan penyitaan haruslah sesuai dengan sistem hukum acara pidana yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui prosedur penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia dan mengetahui pelaksanaan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas di kepolisian resor Langkat serta mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan jika penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan hukum acara pidana.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Prosedur penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas dalam sistem hukum acara pidana Indonesia yaitu dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti aparat kepolisian wajib meminta izin dari ketua pengadilan negeri setempat sebelum melakukan penyitaan, sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Namun apabila dalam keadaan tertangkap tangan dan medesak aparat kepolisian boleh melakukan penyitaan terhadap barang bukti setelah itu penyidik langsung memberi tahu kepada ketua pengadilan (Pasal 38 ayat (2)). Pelaksanaan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas di Kepolisian Resor Langkat dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang tata cara pemeriksaan kendaran bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan tidak lain dari pada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-undang. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika penyitaan barang bukti Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Sesuai dengan hukum acara pidana yaitu masyarakat dapat melaporkan kepada kepolisian khususnya dibagian tilang. Namun apabila penyitaan yang dilakukan aparat kepolisian ini sangat patal maka upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah mengajukan praperadilan atas penyitaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Penyitaan, Kendaraan Bermotor, Pelanggaran Lalu Lintas

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-Nya di hari kiamat. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: Penyitaan Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Kepolisian Akibat Pelanggaran Lalu Lintas (Studi pada Kepolisian Resor Langkat).

Dengan selesainya skripsi ini, Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: **Hasan** dan **Erni Prihatin** telah mengasuh dan mendidik saya sampai bisa menyelesaikan S1 saya. Dan perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah, S.H., M.H.** Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum.**

Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.Hum.** Kepala Bagian Hukum Acara Bapak **Erwin Asmadi, S.H., M.H** dan Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Penguji Skripsi Ibu **Ida Nadirah, S.H., M.H.**

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya diucapkan kepada bapak **Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Fajaruddin, S.H., M.,H.** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan sehingga skripsi ini selesai. Dan terima kasih juga penulis ucapkan kepada bapak **HARISMAN, S.H.,M.H.** selaku penguji I yang telah memberikan pertanyaan sesuai dengan skripsi penulis.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini.

Terima kasih kepada saudara saya: Rizka Nanda Syahfitri, S.Pd, Muhammad Riza Pratama dan Nova Marizka, serta yang terkhusus Herry Syadewo yang telah memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada, Andriani, Eka, Fitri, Masriani, Puput, Yulina, Sri Retno, ammar dan Syifa, serta Teman-teman Kos Kece, Rika, Rohania, Lili, Endang, Tutud, atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan

kalian. Kepada semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Medan, Maret 2018
Hormat Saya.

DIANA AINURIDHA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data	9
D. Definisi Operasional	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penyitaan Kendaraan Bermotor akibat Tindak Pelanggaran Lalu Lintas	11
B. Tugas dan Wewenang Aparat Kepolisian	14
C. Kewenangan Aparat Kepolisian dalam Pelaksanaan Penyitaan.....	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Prosedur Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia	30
B. Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas di Kepolisian Resor Langkat	42
C. Upaya Hukum Yang dapat dilakukan Jika Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Sesuai dengan Hukum Acara Pidana	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyitaan berasal dari kata “sita” yang dalam perkara pidana berarti penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak/tidak bergerak milik seseorang, untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana. Menurut Darwan Prints dalam buku Andi Sofyan dan Abd. Asis mengatakan bahwa penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa atau bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.¹

Penyitaan menurut Pasal 1 angka (16) Kitab Undang-undang hukum acara pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas dapat bahwa, Penyitaan kendaraan bermotor adalah upaya penyidik dalam melakukan pengambilan barang terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas untuk digunakan sebagai barang bukti pelanggaran. Penyitaan pelanggaran lalu lintas tersebut misalnya apabila kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan kendaraan misalnya kaca spion,

¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 155.

maka yang disita sebagai barang bukti dalam tilang tersebut adalah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), dan sebaliknya apabila kendaraan tersebut tidak mempunyai surat-surat seperti STNK maka yang disita adalah kendaraan bermotor.

Penyitaan barang bukti kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian dalam pelanggaran lalu lintas merupakan sesuatu yang penting dalam membuktikan pelanggaran, terbuktinya tersangka atau terdakwa bersalah tergantung dari barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana pelanggaran, kepolisian adalah pihak yang berwenang dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Peran penyidik/kepolisian lalu lintas adalah penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum di bidang lalu lintas adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan hukum lalu lintas dan

angkutan jalan meliputi: penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.²

Pengaturan mengenai Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 265 meliputi pemeriksaan:

1. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:
 - a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor kendaraan Bermotor, atau tanda Coba Kendaraan bermotor;
 - b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - c. Fisik kendaraan bermotor;
 - d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - e. Izin penyelenggaraan angkutan.
2. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau incidental sesuai dengan kebutuhan.

² Sadjijono dan Bagus Teguh. 2017. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Surabaya: LaksBang Pressindo, halaman 145.

Melakukan penyitaan, penyidik harus memperoleh izin penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan apabila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya, berdasarkan Pasal 38 ayat (2) diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perlu dipahami agar tidak terjadi kekeliruan, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda atau surat yang berhubungan atau disangka telah digunakan dalam tindak pidana tersebut. Untuk itu penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.³

Terkait dengan penjelasan tersebut, dalam hal ini menggunakan suatu kasus pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya penyitaan kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya, dengan banyaknya kendaraan bermotor yang disita oleh pihak kepolisian wilayah Polisi Resor Langkat akibat pelanggaran lalu lintas. Namun dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti terkadang pihak kepolisian tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan

³ Elias Z. Leasa, "Penyitaan Barang Bukti dalam Pelanggaran Lalu Lintas", melalui www.fhukum.unpatti.ac.id, diakses Kamis, 12 Oktober 2017, Pukul 18.52 wib.

perundang-undangan yaitu aparat kepolisian langsung menyita barang bukti tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Berdasarkan penjelasan di atas aparat kepolisian dalam melakukan penyitaan haruslah sesuai dengan sistem Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu apabila terjadinya penyitaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat yang tidak sesuai dengan KUHAP dan SOP maka, masyarakat dapat melakukan upaya hukum seperti melaporkan kepada ke bagian Tilang, menuntut ganti kerugian, dan dapat mengajukan praperadilan apabila kesalahan yang dilakukan aparat kepolisian itu sangat patal.

Padatnya kendaraan bermotor sepanjang jalan Brandan-Stabat yang merupakan Jalan Lintas Sumatera dan juga merupakan daerah penghubung antara kabupaten Langkat dengan Kota Binjai yang menyebabkan sering terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan seperti STNK, SIM, dan surat-surat lainnya, pencurian kendaraan bermotor yang menyebabkan terjadinya penyitaan terhadap kendaraan bermotor untuk dijadikan barang bukti penyidik dalam memeriksa pelanggaran lalu lintas tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian skripsi ini saya mengambil judul: **“Penyitaan Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Kepolisian Akibat Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Pada Kepolisian Resor Langkat)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia?
- b. Bagaimana pelaksanaan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas di kepolisian resor Langkat?
- c. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jika penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan hukum acara pidana?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi dalam pengembangan ilmu hukum dalam permasalahan pelanggaran lalu lintas yang khusus dalam bidang hukum acara mengenai penyitaan barang bukti kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian akibat pelanggaran lalu lintas.

- b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan kepada pribadi penulis, ataupun masyarakat umum serta mahasiswa khususnya hukum acara.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakikatnya, mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas dalam sistem hukum acara pidana di indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas di kepolisian resor langkat.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan jika penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan hukum acara pidana

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian hukum ini jika dilihat dari sifatnya merupakan penelitian deskriptif, penelitian yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dalam penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat

membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusun teori-teori baru.⁴

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Polres Langkat melalui wawancara yang kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder yaitu diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk jurnal dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁵

Dalam Penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain dari instansi negara yang berkaitan dalam penelitian ini.

⁴ Soerjono Soekanto.2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 10.

⁵ *Ibid.*, halaman 52.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶ Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan penelitian ini;
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷ Bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan *internet*.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dalam skripsi ini digunakan:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan Nara Sumber Kepolisian/Penyidik Polres Langkat.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal.

4. Analisis data

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul kemudian melalui diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.⁸

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti.⁹ Beberapa definisi operasional yang telah ditentukan sebagai berikut:

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105

1. Penyitaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyitaan kendaraan bermotor yang digunakan oleh pelaku pelanggaran lalu lintas untuk dijadikan barang bukti.
2. Kendaraan bermotor yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kendaraan roda dua (2) atau roda empat (4) yang digunakan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Langkat.
3. Kepolisian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak yang melakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor akibat pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Langkat.
4. Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pelaku pengguna jalan raya.

⁹ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyitaan Kendaraan Bermotor akibat Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Itu sebabnya Pasal 38 KUHAP dengan tegas menyatakan Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Dengan penegasan pasal 38 KUHAP tersebut telah ditentukan dengan pasti hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyidikan.

Pengertian Penyitaan menurut Pasal 1 Angka (16) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang melakukan tindak pidana ringan atau disebut dengan pelanggaran lalu lintas.

Penyitaan kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian dalam pelanggaran lalu lintas merupakan sesuatu yang penting dalam membuktikan pelanggaran lalu lintas, terbuktinya tersangka atau terdakwa bersalah tergantung dari barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana pelanggaran, kepolisian adalah pihak yang berwenang dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1), penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ditinjau dari segi ketentuan tersebut, setiap penyitaan yang akan dilakukan penyidik atas sesuatu benda, harus dilandasi “Surat Izin” Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penyitaan barang bukti yang dilakukan penyidik tanpa lebih dulu mendapat surat izin merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah.¹⁰ Namun, dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, berdasarkan Pasal 40 KUHAP.

Akan tetapi, kalau yang disita berupa SIM atau STNK maupun surat kendaraan bermotor yang lain pelaporan penyitaan cukup dilakukan pada surat pengantar pengiriman berkas-berkas perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Dalam hal ini penyidik membuat laporan penyitaan kolektif atas beberapa penyitaan sesuai dengan jumlah perkara yang disampaikan ke pengadilan. Penyidik tidak perlu melakukan pelaporan satu persatu karena hal yang seperti itu dalam pelanggaran lalu lintas kurang praktis ditinjau dari segi administratif maupun dari segi teknis yuridis.¹¹

Tindakan penyitaan selain diatur di dalam KUHAP, juga di atur dalam Pasal 260 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, yaitu kepolisian/penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi,

¹⁰ M. Yahya Harahap (1). 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 444.

¹¹ *Ibid.*, halaman 445.

Kendaraan Bermotor, Muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau Tanda Lulus Sebagai Barang Bukti.

Pemeriksaan Kendaraan bermotor di jalan menurut Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan pelanggaran lalu lintas Pasal 3 meliputi pemeriksaan:

1. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
2. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
3. Fisik kendaraan bermotor;
4. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang;
5. Izin penyelenggaraan angkutan.

Khusus Penyitaan atas kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dilakukan jika:

1. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah pada waktu pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
2. Pengemudi tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi).
3. Terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor.
4. Kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau diduga untuk melakukan tindak pidana, atau

5. Kendaraan bermotor terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat.

B. Tugas dan Kewenangan Aparat Kepolisian

Pengertian Kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jadi penyidik selain Polisi Negara Republik Indonesia juga pegawai Negeri Sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik. Sedangkan menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Kepolisian Negara RI No. 2 tahun 2002, bahwa yang dimaksud penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

1. Tugas pokok kepolisian

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni: Memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.¹² Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam jaminan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

¹² Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso. *Op. Cit.*, halaman 145.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Tugas pembinaan

Selain tugas kepolisian di atas dalam penyelenggaraan kepolisian masih ada bagian tugas yang disebut tugas pembinaan yakni tugas-tugas dalam rangka memberi bimbingan teknis maupun taktis dalam menjalankan fungsi kepolisian. Tugas pembinaan ini diberikan kepada lembaga-lembaga atau masyarakat potensial yang berdasarkan undang-undang diberikan tugas dan tanggung jawab menjalankan fungsi kepolisian yang dalam istilah lain sebagai alat-alat kepolisian khusus. Tugas-tugas alat kepolisian khusus tersebut ada kesamaan dan perbedaannya dengan tugas-tugas yang diemban oleh Polri, perbedaannya pada lingkup kewenangan yang terbatas pada bidang masing-masing, antara lain Penerangan dan penyuluhan; Pencegahan dan penindakan. Dengan demikian tugas kepolisian yang diemban alat kepolisian khusus berdasarkan peraturan

perundang-undangan dibidangnya yang mencakup tugas-tugas pengawasan dan penyelidikan dibidangnya masing-masing.¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, menyebutkan bahwa pengembana fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a. Kepolisian khusus,
- b. Penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Pengemban fungsi kepolisian diatas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Apa yang dilaksanakan oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan pengemban bentuk-bentuk pengamanan swakarsa bersifat bantuan fungsional dn tidak bersifat struktual hierarkhis.

Kepolisian khusus yang dimaksud adalah instansi dan atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melakukan fungsi kepolisian dibidang teknis masing-masing. Disisi lain yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengakuan dari polri, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha dibidang jasa pengamanan.

¹³ *Ibid.*, halaman 150.

3. Wewenang Kepolisian

Wewenang Kepolisian, dalam Konsep negara hukum bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undang, artinya suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undang, sehingga didalam negara hukum asas legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah terutama bagi negara-negara hukum yang menganut “*civil law system*” (eropa kontinental). Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undnag-undang.

Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi pemerintah, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian, karena Undang-undang yang memberikan legitimasi atas kewenangan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintah terutama dalam memelihara keamanan dan keterlibatan masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat.

Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dapam peraturan perundang-undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945, wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, wewenang yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan wewenang kepolisian yang

dirumuskan dalam pasal 260 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009. Di dalam pembahasan wewenang kepolisian ini hanya difokuskan pada wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, maksudnya wewenang yang diperoleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atribut tersebut meliputi wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum sebagaimana dimaksud dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, meliputi:

- a. Menerima laporan dan/ atau pengaduan,
- b. Membantu menyelesaikan perselisian warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan satuan bangsa,
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup wewenang administratif kepolisian,
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan,
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian,
- h. Mengambil sidik jari dalam identitas lainnya serta memotret seseorang,
- i. Mencari keterangan dan barang bukti,
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional,

¹⁴ *Ibid.*, halaman 152.

- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam bidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat,
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian, antara lain meliputi: wewenang sesuai peraturan perundang-undangan Pasal 15 ayat (2), dan wewenang penyidikan atau penyelidikan proses pidana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU kepolisian yaitu:

- a. Wewenang sesuai peraturan perundang-undangan
 - 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lain,
 - 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor,
 - 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
 - 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
 - 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam,
 - 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
 - 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
 - 8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,

- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
- 10) Mewakili pemerintah republik indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
- 11) Melakukan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

b. Wewenang di Bidang Proses Pidana

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaha, dan penyitaan,
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan,
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan,
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,
- 5) Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat,
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- 7) Mendatangi seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan-hubungan dengan pemeriksaan perkara,
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan,
- 9) Menyerahkan berkas-berkas kepada penuntut umum,
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindakan pidana,

- 11) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut pasal 260 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : “Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang :

- a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoprasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan lalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum;
- d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, Muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau Tanda Lulus Uji Sebagai Barang Bukti;

- e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas dan/atau;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Hakekat Tindakan Kepolisian merupakan bagian dari tindakan pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan. Tujuan pemerintahan dimaksud antara lain meliputi:

- a. Membuat dan mempertahankan hukum atau menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*);
- b. Merealisasi kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum (*service publique, public service*).

Tindakan kepolisian sebagai tindakan hukum pemerintahan yang merupakan pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintahan dan membawa akibat pada hubungan atau keadaan hukum yang ada, maka kehendak organ pemerintahan tersebut tidak boleh mengandung cacat hukum yang menimbulkan akibat-akibat menjadi tidak sahnya tindakan kepolisian.¹⁵

4. Wewenang Diskresi Kepolisian

Polri merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum,

¹⁵ *Ibid.*, halaman 177.

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan peranan.

Diskresi adalah suatu wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak atas dasar penilaiannya sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum. Oleh karena tindakan yang dilakukan atas dasar penilaian dan perimbangannya sendiri, maka tepat dan tidaknya penilaian sangat dipengaruhi oleh moralitas pengambilan tindakan.

Diskresi kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 Rentang Polri yaitu untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Hal ini mengandung maksud bahwa anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah-tengah masyarakat seorang diri harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.¹⁶

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang KNRI menyebutkan, bahwa kewenangan kepolisian untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Substansi Pasal dimaksud dapat

¹⁶ Krisnaptik, "Diskresi Kepolisian", melalui www.krisnaptik.com, diakses Sabtu 20 Januari 2018, Pukul 21.11 wib.

ditafsirkan bahwa diskresi kepolisian masuk pada lingkup tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, karena tindakan diskresi tidak ada rumusan yang jelas dan tegas namun dijalankan atas dasar wewenang yang diberikan oleh undang-undang dan tindakan tersebut harus dipertanggung jawabkan secara hukum, maka tindakan penyalahgunaan wewenang dan kesewenangan dalam penggunaan diskresi kepolisian dapat dikontrol melalui syarat yang dirumuskan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dimana tindakan dilakukan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan,
- c. Harus patut, masuk akal, dan masuk dalam lingkungan jabatan,
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, memaknai diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang artinya melekat wewenang untuk melakukan suatu tindakan yang bersifat kebijaksanaan. Penggunaan diskresi dapat dilakukan dengan tujuan antara lain untuk:

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintah,
- b. Mengisi kekosongan hukum,
- c. Memberikan kepastian hukum,
- d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Penggunaan kewenangan diskresi maka adanya syarat-syarat formil dan material yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana diuraikan di atas,
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- c. Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB),
- d. Berdasarkan alasan-alasan yang obyektif,
- e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan
- f. Dilakukan dengan iktikad baik.¹⁷

C. Kewenangan Aparat dalam Pelaksanaan Penyitaan

Kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Wewenang kepolisian selaku penyelidik dirumuskan dalam Pasal 5 di mana karena kewajibannya penyelidik berwenang Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

¹⁷ Sadjijono dan bagus teguh santoso. *Op. Cit.*, halaman 189.

jawab. Kemudian penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan berupa:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan, dan penyitaan,
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat,
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Kewenangan penyitaan atas barang-barang milik tersangka hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat berdasarkan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, sedangkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin tersebut penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan uruk itu wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan (Pasal 38 ayat (2)).

Berpedoman kepada angka 10 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 dihubungkan dengan Pasal 40 dan 41 KUHP, dapat dikonstruksi tindakan penyitaan yang sah yaitu:

1. Apabila penyidik menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas jalan di lapangan berarti penyidik berhadapan dengan peristiwa dalam keadaan tertangkap tangan.
2. Kemudian dalam keadaan tertangkap tangan dikategorikan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak.

Dengan mengategorikan atau menafsirkan dalam keadaan tertangkap tangan sebagai suatu keadaan yang sangat perlu dan mendesak, pengertian dalam keadaan tertangkap tangan sudah dapat dimasukkan ke dalam rumusan Pasal 38 ayat (2) yang menjelaskan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang memaksa penyidik harus segera bertindak sedemikian rupa mendesaknya sehingga penyidik tak mungkin lebih dulu mendapat surat izin dari ketua pengadilan, penyidik dibenarkan dalam undang-undang melakukan penyitaan atas benda bergerak tanpa surat izin dari ketua pengadilan. Dengan menafsirkan keadaan tertangkap tangan sebagai suatu keadaan yang sangat perlu dan mendesak untuk bertindak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan tanpa surat izin dari ketua pengadilan dapat dibenarkan oleh Pasal 38 ayat (2).

3. Tentang persetujuan ketua pengadilan negeri atas penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan dalam peristiwa pelanggaran lalu lintas di jalan.

Berpedoman kepada ketentuan Pasal 38 ayat (2) penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak wajib segera dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Dari bunyi ketentuan ini pelaporan penyitaan itu sifatnya imperatif. Ini berarti penyitaan yang tidak dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri dapat dianggap tidak sah. Hal ini bisa memberi peluang bagi tersangka untuk meminta ganti rugi berdasarkan pasal 95 dan 96 KUHP. Oleh karena itu mau tidak mau penyidik wajib melaporkan penyitaan itu kepada ketua pengadilan negeri. Apalagi jika yang disita dalam pelanggaran lalu lintas di jalan kendaraan bermotor hal ini harus benar-benar penyidik membuat laporan khusus.¹⁸

¹⁸ M. Yahya Harahap (1). *Op. Cit.*, halaman 444.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia

Penyitaan berasal dari kata “sita” yang dalam perkara pidana berarti penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak/tidak bergerak milik seseorang, untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana. Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi.

Pengertian penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yang berbunyi:

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Menurut J.C.T. Simorangkir, jika ternyata kemudian bahwa barang tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dituduhkan maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya.¹⁹ Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Itu sebabnya Pasal 38 KUHAP dengan tegas menyatakan Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh

¹⁹ J.C.T. Simorangkir, dkk. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 125.

penyidik. Dengan penegasan pasal 38 KUHAP tersebut telah ditentukan dengan pasti hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyidikan.

Penegasan ini dimaksud untuk menegaskan kepastian hukum, agar tidak terjadi simpang siur seperti yang dialami pada masa yang lalu dimana polisi dan penuntut umum sama-sama berwenang melakukan penyitaan. Kesimpang siuran ini diperbaharui KUHAP, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi dan spesialisasi fungsional secara instansional, seperti yang dijelaskan dalam uraian terdahulu.

Benda yang dapat dikenakan penyitaan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana,
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya,
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana,
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Mengenai pengertian benda yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP kiranya perlu diketahui penafsiran dari *hoge Raad* dalam *arrest-nya* yang mengatakan yang dimaksud dengan benda-benda yang diperoleh karena kejahatan bukan hanya benda-benda yang secara langsung telah diperoleh karena kejahatan melainkan juga benda-benda yang oleh terpidana dibeli dengan uang hasil kejahatan.²⁰

²⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 164.

Memperhatikan ketentuan yang mengatur penyitaan, undang-undang membedakan beberapa bentuk penyitaan. Ada yang berbentuk biasa dengan tata cara pelaksanaan biasa. Bentuk yang biasa dengan tata cara yang biasa merupakan landasan aturan umum penyitaan. Akan tetapi, pembuat undang-undang telah memperkirakan kemungkinan yang timbul dalam konkreto. Berdasarkan perkiraan kemungkinan itu mendorong pembuat undang-undang mengatur berbagai bentuk dan tata cara penyitaan, agar penyitaan bisa terlaksana efektif dalam segala jenis kejadian.

1. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Sebagai pengecualian penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu Sebelum penyidik melakukan penyitaan terlebih dahulu sesuai Pasal 38 ayat (1) KUHAP penyidik meminta izin terlebih dahulu kepada ketua pengadilan setempat. Namun, prakteknya dalam keadaan biasa polisi lazimnya apabila hendak menyita suatu barang senantiasa minta izin terlebih dahulu kepada ketua pengadilan negeri, hanya dalam keadaan luar biasa sajalah barang yang akan disita itu dikhawatirkan akan berpindah tempat atau disembunyikan orang. Maka dari itu polisi lalu menyita barang tanpa meminta izin terlebih dahulu, akan tetapi hal itu kemudian tentu akan dilaporkan kepada ketua pengadilan setempat.

Sebagaimana permintaan tersebut penyidik memberi penjelasan dan alasan-alasan pentingnya dilakukan penyitaan guna dapat memperoleh barang bukti baik sebagai barang bukti untuk penyidikan, penuntutan, dan untuk barang bukti dalam persidangan pengadilan. Namun berdasarkan Pasal 38 ayat (2) memberi kemungkinan melakukan penyitaan apabila dalam keadaan yang

mendesak atau tertangkap tangan penyidik tidak mungkin lagi meminta izin kepada ketua pengadilan maka penyidik boleh melakukan penyitaan, misalnya terjadinya pelanggaran lalu lintas.²¹

Prosedur atau tata cara penyitaan suatu benda atau alat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 KUHAP bahwa dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Sedangkan menurut Pasal 41 KUHAP bahwa dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda lain yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau angkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawat atau perusahaan komunikasi atau angkutan yang bersangkutan harus diberikan surat tanda penerima.²²

Mengenai tata cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah sebagai berikut:

a. Tanpa Surat Izin Pengadilan Negeri

Penyidik tidak perlu terlebih dulu melapor dan meminta surat izin dari ketua pengadilan, dapat langsung mengadakan penyitaan. Dengan demikian bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat

²¹ M. Yahya Harahap (2). 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 269.

²² Andi Sofyan dan Abd. Asis. *Op. Cit.*, Halaman 160.

izin terlebih dahulu dalam keadaan seperti ini penyitaan dilakukan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

b. Hanya Terbatas atas Benda Bergerak Saja

Objek penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi hanya meliputi benda bergerak saja. Alasan undang-undang membuat pembatasan objek penyitaan yang seperti ini, tidak lain oleh karena belum ada izin dari ketua pengadilan negeri, sehingga timbul pendapat penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak belum sempurna landasan hukumnya. Lagi pula hanya benda bergerak yang mudah dilenyapkan atau dilarikan tersangka, sedangkan benda yang tidak bergerak sulit untuk dihilangkan.

c. Wajib Segera Melaporkan Guna Mendapat Persetujuan

Sesudah terjadinya penyitaan pihak penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuan. Dan apabila ketua pengadilan tidak memberikan persetujuan atau membuat pernyataan penolakan atas persetujuan yang diminta penyidik maka penyitaan tersebut “tidak sah”. Oleh karena itu, dengan sendirinya penyitaan itu batal demi hukum, dan benda sitaan segera dikembalikan kepada keadaan semula. Da jika keadaan seperti itu terjadi maka merupakan hal yang sangat menyedihkan bagi penyidik. Malah sangat disayangkan apabila ketua pengadilan negeri setempat bersikap masa bodoh dan tutup muka atas kekeliruan yang dilakukan penyidik. Dan penyidik tidak dapat melakukan perlawanan sebab undang-undang tidak mengatur tentang kejadian seperti ini.

Khusus tata cara dan prosedur penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang telah ditentukan di dalam KUHAP antara lain:²³

Pasal 128 berbunyi:

“Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita”.

Pasal 129 berbunyi:

- 1) Penyidik memperlihatkan benda yang disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- 2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- 3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya hal itu di catat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- 4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

Pasal 130 ayat (2) berbunyi:

“Dalam hal benda sitaan tidak dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut”.

Penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 130 KUHAP ini dikatakan bahwa Pasal ini adalah untuk mencegah kekeliruan dengan benda lain

²³ M. Yahya Harahap (2). *Op. Cit.*, halaman 270.

yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan untuk penyitaan benda tersebut telah dilakukan.²⁴

2. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan pengecualian penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan penyidik dapat langsung menyita sesuatu benda dan alat:

- a. Yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau
- b. Benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau
- c. Benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Ketentuan Pasal 40 KUHAP sangat beralasan, yang langsung memberikan wewenang kepada penyidik untuk menyita benda dan alat yang dipergunakan pada peristiwa tindak pidana tertangkap tangan. Dalam keadaan tertangkap tangan sangat luas wewenang penyitaan yang diberikan kepada penyidik.

Sesuatu benda yang telah disita oleh penyidik dalam hal tertangkap tangan kemudian tidak digunakan sebagai barang bukti di sidang pengadilan, hal ini tidak mempengaruhi sahnyanya penyitaan yang dilakukan oleh penyidik menurut undang-undang. Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan tidak perlu harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri, tetapi setelah penyitaan dilakukan wajib bagi penyidik untuk segera melaporkannya kepada ketua pengadilan negeri, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP, karena keadaan tertangkap tangan disamakan artinya dengan keadaan yang sangat perlu dan

²⁴ P.A.F. lamintang dan Theo Lamintang. *Op. Cit.*, halaman 287.

mendesak. Namun, jika penyitaan dilakukan dalam suatu razia tidak diperlukan izin dari ketua pengadilan. Hal ini didasarkan alasan bahwa tindakan polisi dalam mengadakan razia adalah tindakan preventif yang berada di luar jangkauan KUHAP.²⁵

3. Penyitaan tidak langsung

Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan dikenal bentuk dan cara penyitaan langsung oleh penyidik terhadap benda dan alat serta benda-benda pos atau paket melalui jawatan maupun perusahaan pengangkutan. Pasal 42 KUHAP memperkenalkan bentuk dan cara penyitaan tidak langsung. Benda yang hendak disita tidak langsung didatangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela. Atas dasar pengertian di atas, penyitaan tidak langsung artinya tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak secara langsung dan nyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi disuruh menyerahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan.²⁶

Mengenai tata cara pelaksanaan penyitaan tidak langsung yang diatur dalam Pasal 42 KUHAP yaitu:

- a. Penyidik berwenang memerintah kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

²⁵ *Ibid.*, halaman 168.

²⁶ M. Yahya Harahap (2). *Op. Cit.*, halaman 271.

- b. Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Menurut Pasal 211 KUHAP acara pemeriksaan dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Dalam penjelasan Pasal 211 yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu adalah:

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan,
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Uji Kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa,
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi,
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggantian dengan kendaraan lain,

- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan,
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan,
- g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang,
- h. Pelanggaran terhadap trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Namun, berdasarkan Pasal 212 KUHAP dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Berita acara di sini ditiadakan dan diganti dengan suatu formulir yang lebih mudah dengan tinggal mengisinya saja oleh penegak hukum (kepolisian satuan lalu lintas) dan formulir ini disebut dengan Bukti Pelanggaran Lalu Lintas yang sering disebut TILANG.

Sistem tilang ini juga disebut *ticket-system* dan penyelesaiannya bermula dari kepolisian, ke Kejaksaan Negeri dan kemudian ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan. Di dalam persidangan sesuai dengan penjelasan Pasal 213 KUHAP,

pemeriksaan acara biasa berbeda dengan acara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan, di mana terdakwa boleh mewakili sidang.

Selanjutnya jika terdakwa atau waktunya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara lalu lintas jalan akan dilanjutkan. Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada tersangka. dan dalam hal putusan di jatuhkan di luar terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan. Oleh karena itu, setelah putusan diajukan perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud terhadap putusan tersebut, terdakwa dapat mengajukan banding.

4. Penyimpanan barang sitaan

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa benda sitaan disimpan di dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Yang tidak terjawab dalam ketentuan ini adalah bagaimana dengan benda sitaan yang besar-besar seperti mobil, traktor, helikopter, kapal laut, dan seterusnya, mau disimpan dimana?. Menyadari hal itu dalam penjelasan Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, digedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Sebagaimana dalam hal penyimpanan yang bertanggung jawab ialah pejabat yang berwenang menurut tingkat pemeriksaan dan tidak boleh dipergunakan oleh siapa pun juga kecuali korban sendiri yang meminjam dan menandatangani surat perjanjian pinjam pakai.

Di samping itu juga di atur juga tentang pemeliharaan dan penyelesaiannya benda-benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan atau biaya penyimpanan terlalu tinggi. Benda-benda semacam itu jika masih di tangan penyidik atau penuntut umum, dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Dan jika sudah di pengadilan dapat dilakukan hal yang sama oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya (Pasal 45 ayat (1) KUHAP).

Penyitaan juga dapat berakhir menurut hukum acara pidana apabila suatu penyitaan yang sebelum ada putusan hakim dan penyitaan yang setelah ada putusan hakim.²⁷

5. Penyelesaian Barang atau Benda Sitaan

Penyelesaian barang atau benda sitaan sebagaimana telah diatur dalam KUHAP sebagai berikut:

a. Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHAP, bahwa:

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- 1) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi,
- 2) Perkara tersebut tidak jadi di tuntutan karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana,
- 3) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu

²⁷ Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 151.

diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

b. Menurut Pasal 46 ayat (2) KUHAP, bahwa:

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang tau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu di rampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk di rusakkan samapai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.²⁸

Di dalam pasal 46 KUHAP inilah untuk pertama kalinya undang-undang hukum acara pidana berbicara mengenai lembaga mengesampingkan perkara untuk kepentingan umum,yakni sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 46 ayat (1) huruf c KUHAP di atas. Menurut ketentuan Pasal 35c dari Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksanaan republik indonesia, lembaran negara tahun 2004 nomor 67, yang berwenang mengesampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum adalah Jaksa Agung.²⁹

B. Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas di Kepolisian Resor Langkat

Kepolisian sebagai instansi terdepan dalam upaya penegakan hukum memiliki kewenangan antara lain melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP.

²⁸ Andi Sofyan dan Abd. Asis. *Op. Cit.*, halaman 161.

²⁹ P.A.F. lamintang dan Theo Lamintang. *Op.cit.*, halaman 180.

Polisi adalah instansi yang memegang fungsi utama penegakan hukum, selain itu kepolisian juga dituntut untuk melayani tujuan sosial berupa penjagaan keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan permasalahan lalu lintas baik yang bersifat prefentif maupun repretif. Kepolisian dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakkan hukum pidana lalu lintas.³⁰

Penyitaan barang bukti tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polisi Lalu Lintas (Polantas) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam bidang lalu lintas dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang telah diamanahkan oleh Undang-undang baik dalam KUHP maupun UULLAJ.

Secara harfiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Pelanggaran adalah tindak pidana yang termasuk ringan lebih ringan dari kejahatan". Pelanggaran lalu lintas di jalan merupakan peristiwa lalu lintas yang

³⁰ Hasil Wawancara dengan Master S.M. Purba, Kanit LAKA Lantas Kepolisian Resort Langkat, 17 Januari 2018.

paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas.

Tata cara berlalu lintas sebagaimana dimaksud adalah apa yang sudah diatur dalam Pasal 105 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yaitu:

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib.

1. Berperilaku tertib; dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut juga dengan tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Ditinjau dari bentuk pelanggaran, dapat dibagi menjadi:

1. Pelanggaran lalu lintas tidak bergerak (*standing violation*) misalnya pelanggaran tanda-tandap larangan parkir.
2. Pelanggaran lalu lintas bergerak (*moving violation*) misalnya melampaui batas kecepatan, melebihi kapasitas muatan dan sebagainya.

Jika dirinjau dari akibat yang timbul pelanggaran dapat dibedakan menjadi:

1. Pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, misalnya kelebihan muatan orang atau barang, melebihi kecepatan.
2. Pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas, misalnya tidak membawa surat-surat kelengkapan saat berlalu lintas, pelanggaran rambu larangan parkir dan sebagainya.³¹

³¹ Prasasti Artika, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas", melalui www.e-journal.uaaj.ac.id, diakses Kamis, 23 November 2017, pukul 21.05 wib.

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya adalah:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka, dan lain-lain;
2. Mengemudi kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah diterminal;
3. Mengemudi kendaraan bermotor beroda empat tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain;
4. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas;
5. Mengemudi kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan kepolisian Republik Indonesia;
6. Mengemudi kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi;
7. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas Polisi Republik Indonesia;
8. Mengemudi kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan;
9. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda;

10. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, dan lain-lain;
11. Pengemudi kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan angkutan jalan;
12. Pengemudi kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak dapat menunjukkan SIM, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala;
13. Pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor tidak menggunakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm.

Jenis pelanggaran Lalu lintas lain seperti:

1. Tidak menggunakan helm standar;
2. Tidak mengenakan sarana dan prasarana yang lengkap;
3. Memodifikasi motor yang tidak sesuai standar;
4. Mengebut di jalan raya; dan
5. Menggunakan telepon seluler pada saat menyetir.³²

Ketentuan di atas berdasarkan pada Pasal 260 ayat (1) UULLAJ yaitu:

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan angkutan jalan berwenang:

³² Fhandy Azhar. "Kesadaran Berlalu Lintas", melalui www.fhandysmansa.blogspot.com, diakses Jumat, 24 November 2017, Pukul 13.02 wib.

1. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoprasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas dan merupakan alat dan/atau hasil kejahatan,
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,
3. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum,
4. Melakukan penyitaan terhadap surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, muatan, kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti,
5. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan,
6. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan,
7. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti,
8. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak kejahatan lalu lintas, dan/atau
9. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Dari ketentuan di atas dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 270 UULLAJ dalam penanganan benda sitaan ialah sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitiban benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
2. Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara,

3. Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri dan dalam keadaan memaksa di tempat penyitaan lalu, atau tetap di tempat semula benda itu disita.
4. Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 270 UULLAJ mengatakan bahwa penyidik Polri dapat melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan, namun tata caranya menurut KUHAP. Penyitaan barang bukti kendaraan bermotor, surat-surat kendaraan misalnya Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Penyitaan kendaraan bermotor dapat dilakukan harus mendapat surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat, jika tidak penyitaan tersebut merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah.

Penyitaan terhadap benda-benda baik kendaraan maupun surat-surat kendaraan tersebut akan dijadikan sebagai barang bukti. Barang bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan.³³ Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Kepala Polisi No. 8 Tahun 2009 Implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian dalam melakukan tindakan penyitaan barang bukti petugas wajib:

1. Melengkapi administrasi penyidikan,

³³ Anonym.2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, halaman 56.

2. Melakukan penyitaan hanya terhadap benda yang ada hubungannya dengan penyidikan,
3. Memberitahu tujuan penyitaan kepada pemilik,
4. Menerapkan teknik dan taktik penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
5. Merawat barang bukti yang disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
6. Menyimpan barang sitaan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, dan
7. Membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan tanda terima barang bukti yang disita kepada yang menyerahkan barang yang disita.

Di samping itu dalam melakukan penyitaan barang bukti petugas dilarang

1. Melakukan penyitaan tanpa dilengkapi administrasi penyidikan,
2. Tidak memberitahu tujuan penyitaan,
3. Melakukan penyitaan benda yang tidak ada hubungannya dengan penyidikan,
4. Melakukan penyitaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum,
5. Tidak menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada yang berhak,
6. Tidak membuat berita acara penyitaan setelah selesai melaksanakan penyitaan,
7. Melantarkan barang bukti yang disita atau tidak atau tidak melakukan perawatan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
8. Mengambil, memiliki, menggunakan, dan menjual barang bukti secara melawan hak.

Penyitaan yang dilakukan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan kejelasan penerapan di lapangan melalui pengaturan dalam peraturan pemerintah.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pada dasarnya bertujuan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas.

Kejelasan atas penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan kejelasan penerapan di lapangan melalui pengaturan dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan baik secara insidental oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun secara berkala.

Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor petugas kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menghentikan kendaraan bermotor, meminta keterangan kepada pengemudi dan melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara insidental oleh petugas kepolisian negara republik indonesia.

Penyitaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh petugas kepolisian khususnya Polisi Lalu Lintas (Satlantas) berdasarkan pada Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, di mana polisi mempunyai kewenangan untuk menyita Kendaraan bermotor.³⁴

³⁴ Hasil Wawancara dengan Master S.M. Purba, Kanit LAKA Lantas Kepolisian Resor Langkat, 17 Januari 2018.

Penyitaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak kepolisian pasti ada sebab dan alasannya. Oleh karena itu, apabila polisi dalam hal ini khususnya satlantas dalam melakukan razia menemukan adanya pelanggaran lalu lintas yang menurut penilaian kepolisian layak untuk disita, contohnya yang sering kali dijumpai yaitu tidak menggunakan helm maka dilakukanlah pemeriksaan dan ternyata SIM dan STNK nya ada, dari barang bukti yang akan disita oleh kepolisian yang menurut peniliannya yang pas untuk disita adalah SIM. Karena pendapat polisi pelanggaran yang dilakukan oleh perilaku si pengemudi.³⁵

Sebaliknya, apabila SIMnya tidak ada maka yang dapat disita adalah STNKnya. Dan apabila SIM dan STNK tidak ada maka yang terakhir dapat disita oleh kepolisian adalah kendaraan bermotornya. Penyitaan yang dilakukan oleh kepolisian tersebut digunakan sebagai barang bukti untuk bahan pertimbangan majelis hakim.³⁶

Berdasarkan Pasal 270 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan barang sitaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa secara umum tata cara pelaksanaan penyitaan yaitu:

1. Harus mendapatkan surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat.

Tujuan pokok perizinan penyitaan harus dari ketua pengadilan negeri adalah dalam rangka pengawasan dan pengendalian agar tidak terjadi penyitaan-

³⁵ Hasil Wawancara dengan Master S.M. Purba, Kanit LAKA Lantas Kepolisian Resor Langkat, 17 Januari 2018.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Master S.M. Purba, Kanit LAKA Lantas Kepolisian Resor Langkat, 17 Januari 2018.

penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang.

2. Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal.

Tujuan memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal yaitu agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa ia benar-benar berhadapan dengan petugas kepolisian. Dan orang yang hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan apabila aparat kepolisian tidak menunjukkan tanda pengenal.

3. Memperlihatkan benda yang akan disita.

Penyidik dalam hal melakukan penyitaan harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita, atau kepada orang yang bersangkutan, untuk sekedar menjamin adanya kejelasan atas benda yang akan disita.

4. Membuat berita acara penyitaan.

Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan dihadapan orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan disaksikan kepala desa/lurah/ketua RW/RT dan dua orang warga setempat, kemudian ditanda tangani penyidik dan orang yang menguasai benda yang disita.

5. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan.

Setelah berita acara penyitaan ditanda tangani oleh para pihak, kemudian turunannya/tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik dan kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya.

6. Membungkus benda sitaan.

Terhadap benda sitaan dilakukan pembungkusan/penyegehan barang bukti. Sebelum dilakukan pembungkusan terlebih dahulu harus dicatat mengenai berat dan jumlah menurut jenisnya, ciri dan sifat khas, tempat, dari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita. Dalam hal benda sitaan yang tidak mungkin dibungkus, penyidik memberikan catatan di atas lebel yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda sitaan tersebut.

Kendaraan bermotor yang tidak tahu siapa pemiliknya, berdasarkan UULLAJ Pasal 271, dilakukan:

1. Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan kendaraan bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media masa,
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud menyebutkan ciri-ciri kendaraan bermotor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan,
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan,
4. Benda sitaan sebagaimana dimaksud setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelang untuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.

Penyitaan alat bukti dan pelanggaran atau penundaan pengoperasian kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yaitu:

- (1) Petugas pemeriksa kendaraan bermotor di jalan dapat melakukan penyitaan atas:
 - a. Surat izin mengemudi,
 - b. Surat tanda nomor kendaraan bermotor,
 - c. Surat izin penyelenggaraan angkutan umum,
 - d. Tanda bukti lulus uji,
 - e. Barang muatan, dan/atau
 - f. Kendaraan bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran
- (2) Penyitaan atas surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas setiap terjadi pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan,
- (3) Penyitaan atas surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan jika pengemudi kendaraan bermotor tidak membawa surat izin mengemudi,
- (4) Penyitaan atas surat izin penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan jika pengoprasian kendaraan bermotor umum tidak sesuai dengan izin yang diberikan,
- (5) Penyitaan atas tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan jika kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan atau pelanggaran daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang,
- (6) Penyitaan atas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan jika:

- a. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan yang sah pada waktu dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- b. Pengemudi tidak memiliki surat izin mengemudi dan kelengkapan surat-surat lainnya.
- c. Terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor.
- d. Kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau
- e. Kendaraan bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat.

Berdasarkan penjelasan di atas, memang kendaraan bermotor tidak dapat disita hanya karena tidak dapat menunjukkan SIM. Namun, akibat tidak membawa SIM, maka STNK lah yang dapat disita oleh aparat polisi. Sehingga apabila kemudian hari ada pemeriksaan kendaraan bermotor lagi dapat berakibat kendaraan bermotor yang disita kepolisian, karena tidak dilengkapi dengan STNK.

Selain tindakan penyitaan petugas pemeriksa dapat memerintahkan secara tertulis kepada pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan untuk melakukan pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan yang tidak terpenuhi dan uji bekala ulang. Dalam hal kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan petugas pemeriksa dapat melarang atau menunda pengoprasian kendaraan

bermotor, penjelasan di atas berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012.

Pelaksanaan Penyitaan kendaraan bermotor yang telah dijelaskan di atas ternyata dalam pelaksanaannya pihak kepolisian tidak luput dari adanya alasan-alasan pelanggaran lalu lintas agar tidak ditilang. Adapun alasan-alasan pelanggaran lalu lintas yang sering dijumpai oleh pihak kepolisian dalam pelaksanaan penyitaan kendaraan bermotor akibat pelanggaran lalu lintas adalah:

- a. Beralasan karena buru-buru.
- b. Beralasan karena rumahnya dekat.
- c. Lupa bawa helm apabila si pengemudi sepeda motor tidak menggunakan helm.
- d. Beralasan Surat tanda nomor kendaraan hilang.³⁷

C. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan jika Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Sesuai dengan Hukum Acara Pidana

Upaya hukum diatur dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Namun upaya hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran lalu lintas apabila pihak

³⁷ Hasil Wawancara dengan Master S.M. Purba, Kanit LAKA Lantas Kepolisian Resor Langkat, 17 Januari 2018.

kepolisian melakukan penyitaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan pidana dan orang yang melakukan perbuatan pidana itu memiliki hubungan yang sangat erat. Karna tidak mungkin ada perbuatan pidana jika tidak ada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Namun dalam penerapan hukumnya penyidik sering sekali melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada.³⁸

Hal yang dapat diperhatikan jika barang atau alat disita oleh penyidik:

1. Benda sitaan tersebut tidak boleh digunakan oleh siapapun juga,
2. Benda sitaan disimpan dirumah penyimpanan benda sitaan negara (RUSBASAN), kecuali benda yang berifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan yang akan dirampas untuk digunakan bagi kepentingan negara atau dimusnahkan,
3. Benda sitaan tersebut tidak boleh dijual, kecuali benda yang cepet rusak atau membahayakan hingga tidak mungkin disimpan sampai ada putusan pengadilan atau benda yang biaya penyimpanannya terlalu tinggi. Khusus untuk benda seperti ini maka diperbolehkan dilakukan pelelangan, uangnya akan dijadikan barang bukti dan sebisanya disisakan sebagian kecil dari benda itu,
4. Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap surat/tulisan.³⁹

³⁸ MR. Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, halaman 134.

³⁹ khwaluddun Simatupang, dkk. 2007. *Menghadapi Proses Hukum Pidana Menurut KUHAP (Sosialisasi Hak-hak Tersangka dan Terdakwa)*. Medan: Lembaga Bantuan Hukum Medan, halaman 27.

Menjalankan tugas dan wewenangnya pihak kepolisian tidak luput dari kesalahan yang telah ia lakukan. Adapun Penyelewengan tugas kepolisian antara lain:

1. Tindakan petugas menghentikan kendaraan bermotor untuk dilakukan pemeriksaan tanpa ada dasar yang jelas, seperti pelanggaran yang tertangkap tangan, atau pelaksanaan operasi kepolisian,
2. Meminta atau menerima denda terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa memberi surat tilang,
3. Menilang atau menyita kendaraan bermotor karena telat membayar pajak atau telat registrasi ulang STNK, masih dalam waktu kurang 2 tahun setelah habis berlaku STNK.⁴⁰

Ketentuan di atas khususnya poin ke 3 pihak kepolisian tidak berwenang melakukan penilangan menyita kendaraan bermotor atau terhadap STNK yang pajaknya belum diregistrasi atau mati.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas masyarakat memiliki hak apabila barang atau alatnya di sita oleh pihak kepolisian yaitu:

1. Meminta ditunjukkan tanda pengenal penyidik yang akan melakukan penyitaan,
2. Meminta surat izin penyitaan oleh ketua pengadilan negeri setempat,
3. Berhak mendapat surat tanda penerimaan penyitaan,

⁴⁰ Hendri, "Wewenang Polisi Pada Saat Razia Atau Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan", melalui www.lp3si.wordpress.com, diakses Kamis, 25 Januari 2018, Pukul 23.24 wib.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Master S.M. Purba, Kanit LAKA Lantas Kepolisian Resor Langkat, 17 Januari 2018.

4. Berhak untuk tidak menandatangani berita acara penyitaan hal itu dicatat dengan menyebutkan alasannya.
5. Berhak untuk menadapat fotocopy/salinan dari berita acara penyitaan tersebut,
6. Berhak meminta pertanggung jawaban petugas yang berwenang bila terjadi suatu hal pada barang sitaan,
7. Berhak mendapatkan kembali barang sitaan bila perkara sudah diputus kecuali jika dalam putusan hakim benda itu dinyatakan akan dikembalikan kepada orang lain, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau masih akan diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.⁴²

Mengenai pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan, diatur dalam Pasal 215 sebagai berikut:

1. Pengembalian barang bukti segera dikembalikan setelah putusan dijatuhkan.
2. Dengan ketentuan pengembalian barang sitaan baru boleh dilakukan setelah terpidana memenuhi isi amar putusan.
3. Mengembalikan benda sitaan dilakukan tanpa syarat.
4. Yang dianggap paling berhak menerima pengembalian benda sitaan ialah pemilik yang sebenarnya.
5. Dapat juga ditafsirkan yang paling berhak adalah pemegang terakhir dari siapa benda itu disita.

⁴² Ikhwaluddun Simatupang, dkk. *Op. Cit.*, halaman 26.

6. Bisa juga orang yang dianggap paling berhak ialah pemegang terakhir atau orang terakhir menguasai benda tersebut.⁴³

Hal yang dapat dilakukan masyarakat apabila penyitaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana atau tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), masyarakat dapat mengajukan.⁴⁴

1. Melaporkan kepada bagian tilang

Masyarakat yang merasa bahwa pemeriksaan dan penilangan tidak sesuai dengan KUHAP atau SOP, masyarakat dapat melaporkan kejadian ini kepada bagian Tilang. Contohnya ada ketidak sesuaian data kendaraan dengan yang faktanya atau surat tilang, hal ini masyarakat bisa langsung datang ke kantor kepolisian khususnya di bagian Tilang untuk melaporkan.⁴⁵ Namun apabila pelaksanaan penyitaan yang dilakukan aparat kepolisian ini sangat patal maka upaya hukum yang dapat dilakukannya yaitu Praperadilan.

2. Ganti kerugian

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat selain melaporkannya kepada kepolisian bagian tilang, masyarakat juga dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan aparat penegak

⁴³ M. Yahya Harahap (1). *Op. Cit.*, halaman 445.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Master S.M. Purba, Kanit LAKA Lantas Kepolisian Resor Langkat, 17 Januari 2018.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Master S.M. Purba, Kanit LAKA Lantas Kepolisian Resor Langkat, 17 Januari 2018.

hukum.⁴⁶ Ganti kerugian akibat perbuatan aparat penegak hukum yang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 ayat (1)

KUHAP yaitu sebagai berikut:

tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikarenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Penjelasan resmi dari Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yaitu yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan.

Penjelasan resmi tersebut menjelaskan pengertian karena dikenakan tindakan lain dan perluasan pengertian penahanan. Unsur ketiga merupakan hal yang alternatif artinya salah satu diantaranya:

- a. Tanpa alasan berdasarkan undang-undang,

Yang dimaksud dengan hal ini ialah bertentangan dengan undang-undang yakni bagian kedua dari BAB V KUHAP.

- b. Kekeliruan mengenai orangnya,

Yang dimaksud dengan hal ini ialah aparat penegak hukum keliru dalam menentukan tersangka/terdakwa/terpidana tanpa adanya bukti yang cukup.

- c. Kekeliruan mengenai penerapan hukumnya.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Master S.M. Purba, kanit LAKA Lantas Kepolisian Resor Langkat, 17 Januari 2018.

Yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa aparat penegak hukum telah melakukan kekeliruan penerapan hukum dan hal ini terbukti dengan dibebaskannya terdakwa dan putusan yang membebaskannya telah berkekuatan hukum tetap.⁴⁷

3. Pengajuan permintaan ganti kerugian

Tenggang waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP jo Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP yang berbunyi:

- a. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap,
- b. Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

Setelah lewat tenggang waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sejak pemberitahuan penetapan praperadilan, maka hak mengajukan tuntutan ganti kerugian menjadi *deluwersa*, dengan perkataan lain tidak dapat diajukan lagi. Permintaan/tuntutan ganti kerugian tersebut, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara yang

⁴⁷ Leden Marpaung. 1997. *Proses Penuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 36.

bersangkutan, oleh tersangka/terdakwa/terpidana atau ahli warisnya. Dalam hal ini dapat dikuasakan kepada penasehat hukum.

Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 27 tahun 1983 jo no 58 tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP, surat pengajuan/permintaan ganti kerugian tersebut berisi tentang:

- a. Identitas pemohon
 - b. Penjelasan kasus posisi yang menyebabkan ganti kerugian itu dimintakan, dengan melampirkan bukti-bukti.
 - c. Jumlah ganti kerugian yang dimintakan dengan rinciannya.
4. Pemeriksaan permintaan ganti kerugian

Pemeriksaan permintaan ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 ayat (5) KUHAP, yang berbunyi:

“Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan”.

Menurut Pasal 82 KUHAP, ketua pengadilan dalam waktu 3 hari setelah menerima permintaan/tuntutan ganti kerugian hakim yang dituntut menetapkan hari sidang. Pemeriksaan terhadap perkara ganti kerugian tersebut, harus sudah diputus dalam 7 (tujuh) hari sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf c yaitu pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 59.

5. Praperadilan

Praperadilan merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan yang dilakukan oleh kepolisian adalah mereda dapat mengajukan Praperadilan.⁴⁹

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan di Indonesia, Praperadilan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHP. Eksistensi dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan sendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHP kepada setiap pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan pengadilan negeri yang telah ada selama ini. Tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.⁵⁰

6. Praperadilan terhadap tindakan penyitaan

Sehubungan dengan permasalahan hukum dapat dijelaskan pendapat berikut. Pada dasarnya setiap upaya paksa dalam penegakan hukum mengandung nilai Hak Azasi Manusia. Oleh karena itu, harus dilindungi dengan seksama dan hati-hati, sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan acara yang berlaku dan hukum yang berlaku. Ditinjau dari standar universal maupun dalam KUHP, tindakan upaya paksa merupakan perampasan HAM atau hak privasi perseorangan (*personel privacy right*) yang dilakukan penguasa atau aparat penegak hukum

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Master S.M. Purba, Kanit LAKA Lantas Kepolisian Resor Langkat, 17 Januari 2018.

⁵⁰ M. Yahya Harahap (1). *Op.Cit.*, halaman 1.

dalam melaksanakan fungsi peradilan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang dapat diklarifikasikan meliputi:

- a. Penangkapan (*arrest*)
- b. Penahanan (*detention*)
- c. Penggeledahan (*searching*)
- d. Penyitaan, perampasan, pembeslahan (*seizure*)

KUHAP, Penerapan upaya paksa yang dikemukakan di atas diatur dalam dua sistem:

- a. Mengenai tindakan upaya paksa yang berkenaan dengan penangkapan (Pasal 16 KUHAP) dan penahanan (Pasal 20 dan seterusnya), merupakan kewenangan inheren dari setiap aparat penegak hukum berdasarkan diferensiasi fungsional secara instansional tanpa campur tangan (intervensi) atau bantuan dari aparat penegak hukum lain,
- b. Sebaliknya mengenai tindakan upaya paksa penggeledahan (Pasal 32 KUHAP) dan penyitaan (Pasal 38 KUHAP), memerlukan izin dari ketua pengadilan negeri setempat.

Perbedaan sistem pelaksanaan upaya paksa tersebut, telah menimbulkan permasalahan hukum dan perbedaan pendapat dalam penerapan sebagai berikut:

- a. Ada yang berpendirian, tindakan upaya paksa yang masuk yuridiksi praperadilan untuk menguji keabsahannya, hanya terbatas pada tindakan penangkapan dan penahanan atas alasan *undue process* atau orang yang ditahan atau ditangkap tidak tepat (*error in person*).

b. sedang tindak upaya paksa penggeledahan dan penyitaan dianggap berada di luar yuridiksi praperadilan atas alasan dalam penggeledahan atau penyitaan terkandung intervensi pengadilan berupa:

- 1) Dalam proses biasa harus lebih dulu mendapat surat izin dari KPN Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, dan
- 2) Dalam keadaan mendesak, boleh lebih dulu bertindak, tetapi harus meminta persetujuan KPN (Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP).

7. Pengajuan dan tata cara pemeriksaan praperadilan

a. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Permohonan yang hendak ditujukan untuk diperiksa oleh praperadilan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan itu dilakukan. Atau diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.

b. Permohonan Diregister dalam Perkara Praperadilan

Setelah panitera menerima permohonan, diregister dalam perkara praperadilan segala permohonan yang ditujukan ke praperadilan dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa.

c. Ketua Pengadilan Negeri Segera Menunjuk Hakim dan Panitera

Penunjukan sesegera mungkin hakim dan panitera yang akan memeriksa permohonan merujuk kepada ketentuan 82 ayat (1) huruf a,

yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

d. Pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Tunggal

e. Tata Cara Pemeriksaan Praperadila

Tata cara pemeriksaan sidang praperadilan diatur dalam Pasal 82 serta Pasal berikutnya. Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, pemeriksaan sidang praperadilan dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Penetapan hari sidang 3 hari sesudah diregister.

b. Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan.

c. Selambat-lambatnya 7 hari putusan sudah dijatuhkan.⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka apabila terjadi kesalahan yang fatal oleh penegak hukum kepada masyarakat, masyarakat dapat mengajukan upaya hukum Praperadilan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penyitaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau SOP.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 6.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai penyitaan kendaraan bermotor akibat pelanggaran lalu lintas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas dalam sistem Hukum Acara Pidana Indonesia yaitu dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti aparat kepolisian wajib meminta izin dari ketua pengadilan negeri setempat sebelum melakukan penyitaan, sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Namun apabila dalam keadaan tertangkap tangan dan medesak aparat kepolisian boleh melakukan penyitaan terhadap barang bukti setelah itu penyidik langsung memberi tahu kepada ketua pengadilan (Pasal 38 ayat (2)).
2. Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas di Kepolisian Resor Langkat dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang tata cara pemeriksaan kendaran bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan tidak lain dari pada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-undang.
3. Upaya Hukum Yang dapat dilakukan Jika Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Sesuai dengan Hukum Acara Pidana yaitu

masyarakat dapat melaporkan kepada kepolisian khususnya dibagian tilang. Namun apabila penyitaan yang dilakukan aparat kepolisian ini sangat patal maka upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah mengajukan praperadilan atas penyitaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Pada akhirnya penulisan skripsi ini dengan berpegang pada hasil analisis penelian dari hasil wawancara dan studi kepustakaan, maka dapat disimpulkan saran-saran sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam prosedur penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas haruslah mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada agar masyarakat dapat disiplin dalam berlalu lintas. Karena, apabila ini sudah ada di dalam diri setiap orang pasti tingkat kesadaran itu akan muncul dan tidak akan melakukan pelanggaran lalu lintas.
2. Sebaiknya aparat kepolisian dalam menjalankan fungsi dan tugasnya haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan Masyarakat juga harusnya memenuhi setiap peraturan-peraturan yang dapat menghindakan dirinya dari pelanggaran lalu lintas, karena apabila masyarakat sudah memenuhi syarat yang tertuang dalam undang-undang maka aparat kepolisian tidak dapat melakukan penyitaan terhadap benda yang digunakan.

3. Seharusnya dalam melaksanakan pemeriksaan atau penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas aparat kepolisian sudah tidak lagi melakukan kekeliruaan atau kesalahan yang dapat merugikan masyarakat. Karena di dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur bagaimana pelaksanaan pemeriksaan barang bukti yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonym. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara
- Fakultas Hukum Umsu. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Harahap M. Yahya (1). 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2). 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung Leden. 1997. *Proses Penuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Simatupang Ikhwaluddin, dkk. 2007. *Menghadapi Proses Hukum Pidana Menurut KUHAP (Sosialisasi Hak-hak Tersangka dan Terdakwa)*. Medan: Lembaga Bantuan Hukum Medan.
- Simorangkir J.C.T., dkk. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadjijono dan Bagus Teguh. 2017. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Surabaya: LaksBang Pressindo.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss.
- Roeslan Saleh MR. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia Peraturan Kepala Polisi No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Internet

Elias Z. Leasa, “Penyitaan Barang Bukti dalam Pelanggaran Lalu Lintas”, www.fhukum.unpatti.ac.id, diakses Kamis, 12 Oktober 2017.

Fhandy Azhar. “Kesadaran Berlalu Lintas”, www.fhandysmansa.blogspot.com, diakses Jumat, 24 November 2017.

Hendri, “Wewenang Polisi Pada Saat Razia Atau Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan”, www.Ip3si.wordpress.com, diakses Kamis, 25 Januari 2018.

Krisnaptik, “Diskresi Kepolisian”, www.krisnaptik.com, diakses Sabtu 20 Januari 2018.

Prasasti Artika, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas”, www.e-journal.uajy.ac.id, diakses Kamis, 23 November 2017.